

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

(M O U)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

PROPINSI MALUKU

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Kamis, tanggal dua September tahun dua ribu sepuluh Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh tiga Ramadhan seribu empat ratus tiga puluh satu Hijriah, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- PERTAMA : Prof. DR. H. AHMAD M. SEWANG, M.A. : Direktur PPS UIN Alauddin Makassar yang selanjutnya dalam *Memorandum of Understanding* disebut PIHAK PERTAMA
- KEDUA : Prof. DR. H. DEDI DJUBAEDI, M.Ag. : Rektor IAIN Ambon Maluku selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

- Berdasarkan :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Daerah
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN se Indonesia
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang STATUTA UIN Alauddin Makassar
 - Surat Rektor IAIN Ambon No.: In.13/1/1-d/PP.09/264/2010, tanggal 13 April 2010 tentang Permohonan Membuka Program Pascasarjana Strata Tiga (Doktor).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk dan atas nama lembaga masing-masing akan menjalin kerjasama dalam menyelenggarakan Program Pascasarjana Strata Tiga (Doktor) Ilmu Agama Islam dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Penyelenggaraan Program Pascasarjana Strata Tiga (Doktor) ilmu agama Islam dalam *Memorandum of Understanding* ini secara administratif dan akademik adalah menjadi tanggung jawab PPS UIN Alauddin yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama dengan IAIN Ambon.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat melaksanakan perkuliahan dan proses-proses akhir program (ujian komprehensif, seminar proposal, seminar hasil, ujian tutup, dan ujian promosi doktor) dilaksanakan di kampus 1 UIN Alauddin, Program Pascasarjana di Makassar

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan penyelenggaraan Program Pascasarjana yang disepakati dalam *Memorandum of Understanding* bersumber dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan partisipasi mahasiswa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

PENUTUP

Memorandum of Understanding ini berlaku mulai tahun akademik 2010-2011. Hal-hal lain yang belum diatur dalam *Memorandum of understanding* ini dan ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 2 SEPTEMBER 2010

DIREKTUR PPS UIN ALAUDDIN

METERAI
TEMPEL
PADA BERKAS/BUKTI
NO. 773/AN/549/175/10



BIKTI BERSI BUKTI
6000 DJP

LIAUDIN, H. AHMAD M. SEWANG, M.A.

NIP. 195208111982031001

REKTOR IAIN AMBON



PR. DR. H. OEDI DJUBAEDI, M.A.G.

NIP. 195903201984031002